



P U T U S A N

Nomor : 2925/Pdt.C

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di xxx, Desa xxx, Rt.xx/xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 2925/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 9 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Jatinegara, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :
290/49/VII/2006 tertanggal 12 Juli 2006);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan mempunyai satu anak yang di beri nama Anak Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, yang mana sejak bulan November 2010 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja di Jakarta namun tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang berjalan 2 tahun;
5. Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraiakan dari Tergugat karena telah sesuai sebagaimana Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan melalui RSPD Slawi tertanggal 14 Nopember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328076709880002 tanggal 12-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/49/VII/2006 tertanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 315/09/11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketiga alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda dengan P-1, sampai dengan P-3;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighot ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 Tahun lamanya, karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah ke mana sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi kepada penggugat serta alamatnyapun tidak jelas;
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat , tidak meninggalkan untuk pengganti nafkah serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
2. Saksi II menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang menikah 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 Tahun lamanya, karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah ke mana sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi kepada penggugat serta alamatnyapun tidak jelas;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat, tidak meninggalkan untuk pengganti nafkah serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328076709880002 tanggal 12-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal (P-1), Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di xxx RT.xx RW. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/49/VII/2006 tertanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-2), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 November 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Desember 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat serta Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan adanya pelanggaran *shighat ta'lik talak* sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya, selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I, dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/12/V/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu 1. Saksi I, dan 2. Saksi II, terbukti bahwa setelah Tergugat melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. Saksi I, dan 2. Saksi II pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya. Tergugat telah pergi entah ke mana, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan sudah membiarkan atau tidak memerlukan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat terhadap Tergugat, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah*, bahwa penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Juli 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan November 2010 sampai dengan sekarang (sudah 2 tahun lamanya) Tergugat pergi ke xxx dengan alasan untuk bekerja, namun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah indonesia;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Pengggugat dan sudah membiarkan (tidak mempedulikan) lagi Penggugat ;
6. Bahwa Terhadap tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang bahwa walaupun pada awalnya Penggugat pergi pamit untuk bekerja, namun karena selama kepergiannya tersebut yakni 2 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada penggugat dan Tergugat juga tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut pendapat Majelis tindakan Tergugat tersebut mempunyai itikad yang tidak baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,



DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.